



WALIKOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR : 191 TAHUN 2009

TENTANG
PEMBENTUKAN PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU) PELAKSANA
URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT (USDRP)
KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa pembangunan Pasar Aceh yang akan dibiayai dana pinjaman Pemerintah Kota Banda Aceh dari Bank Dunia melalui Urban Sector Development Reform Program (USDRP), maka diperlukan adanya suatu Project Implementation Unit (PIU)
b. untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Keputusan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan keua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Banda Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
12. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 257/M.PPN/05/2003 tentang Tim Pengarah Kebijakan Pengembangan Perkotaan dan Sekretaris Tim Pengarah untuk Urban Sector Development Reform Project (USDRP);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2009
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh


MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Project Implementation Unit (PIU) pelaksanaan Urban Sector Development Reform Project dengan susunan personalia (USDRP) Kota Banda Aceh dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Project Implementation Unit (PIU) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan USDRP di daerah sesuai dengan Project Management Manual (PMM) USDRP;
 - bertanggung jawab dalam proses pengadaan, pengelolaan keuangan serta pelaksanaan aspek sosial dan lingkungan (*social and environmental safeguard*);
 - bertanggung jawab dalam perumusan design, kajian design dan pengawasan pekerjaan fisik subproyek setiap harinya dari tahap proses pra kontrak, pelaksanaan konstruksi hingga masa pemeliharaan berakhir;
 - melaporkan semua pelaksanaan subproyek kepada PMU;
 - merumuskan dan menyampaikan laporan *Financial Management Report* kepada PMU sesuai ketentuan yang diatur dalam PMM;
 - memfasilitasi penyiapan subproyek baru yang diusulkan secara partisipatif
- KETIGA : Sekretariat Project Implementation Unit (PIU) berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada APBK Banda Aceh
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dengan penetapan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Juni 2009

WALIKOTA BANDA ACEH



Mawardy Nurdin

MAWARDY NURDIN


LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR : 191 TAHUN 2009

TANGGAL : 12 JUNI 2009
18 Desember 2009

PEMBENTUKAN PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)
PELAKSANAAN URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT (USDRP)

NO.	NAMA/NIP	POSISI	JABATAN DALAM PIU
1	Jalaluddin, ST, MT 010259467	Ketua	Kabid Bina Marga
2	Ardy Arshadi, S.Sos 390012579	Pengelola Dana Operasional PIU	Kasubag Keuangan
3	Hafirullah, A. Md. 390017213	Ahli Keuangan	Bendahara Pengeluaran
4	Muhammad Yasir, ST 390017166	Ahli Perencanaan	Kasie Survey dan Pengukuran
5	Budi Kurnia Syahputra, ST, MT 110055015	Ahli Pengadaan	Kasie Jalan dan Jembatan
6	Salmah Maimunah, ST, MT 390048456	Ahli Monitoring dan Evaluasi	Kasie Limbah dan Drainase Permukiman



WALIKOTA BANDA ACEH

MAWARDY NURDIN